



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
**DINAS PERDAGANGAN**

Jln. Prof . M. Yamin No. 57 Gedung Kantor Bupati Lombok Timur Blok E Lantai 5  
Selong 83162

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN

NOMOR: 188.45/ 27 /PERDAG/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERDAGANGAN

KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tercapainya Visi dan Misi Bupati Lombok Timur terutama misi ke 2 (dua) yang merupakan bagian tugas dari Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022, yang berisi Indikator Kinerja Tahunan untuk kurun waktu satu tahun yang merupakan penjabaran dari target kinerja.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perdagangan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur dalam merencanakan program kegiatan wajib mengacu pada RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 5 Januari 2022

Kepala Dinas Perdagangan  
Kabupaten Lombok Timur



TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Arsip

Lampiran : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perdagangan Kabupaten  
Lombok Timur Tahun Anggaran 2022.

Nomor : 188.45/ 27 /PERDAG/2022

Tanggal : 5 Januari 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Fluktuasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	%	5,25

Kepala Dinas Perdagangan  
Kabupaten Lombok Timur

